



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

..... **bin**, tempat dan tanggal lahir Pengkuruk, 15 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

..... **binti**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.P/2024/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tengkuruk, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II bernama Janah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Layang dan Firman dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (gram) di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Afnan Ilham Arifin, laki-laki, lahir 2 Mei 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aripin Ahmad bin Kendong) dengan Pemohon II (Tri Wulan Dari binti Janah) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 di Dusun Tengkuruk, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perkawinannya pada saat akad nikah Pemohon II masih dibawah umur dan telah rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui perkawinannya pada saat akad nikah Pemohon II masih dibawah umur, dan menyatakan bermaksud untuk memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) pada Kantor KUA Kecamatan Pujut, setelah memenuhi persyaratan pernikahan dari Desa setempat dan terkait dengan asal usul anak kami Para Pemohon akan mengajukannya kembali ke Pengadilan Agama Praya maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bermaksud untuk memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) pada Kantor KUA Kecamatan Pujut, setelah memenuhi persyaratan pernikahan dari Desa setempat dan terkait dengan asal usul anak kami Para Pemohon akan mengajukannya kembali ke Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar haknya untuk mengajukan permohonannya kembali dan lagi pula Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum dan hadir, karena itu Pemohon I dan Pemohon II menyetujui, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencabut perkara Nomor 640/Pdt.P/2024/PA.Pra;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Syihabuddin Rahmany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Mujitahid, S.H., M.H.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)